

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja disebut masa yang sangat krisis, sehingga diperlukan peran dan pengarahan yang positif dari keluarga terutama orang tua agar tertanam nilai-nilai yang baik pada remaja (Galih Wikasari, 2018).

Tahun 2014 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengkampanyekan pendewasaan usia perkawinan dengan menetapkan usia minimum pernikahan 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada laki-laki (BKKBN, 2018). Pada usia tersebut seseorang sudah mencapai kematangan biologis dan psikologis serta memiliki kesiapan mental, emosional dan finansial yang lebih baik untuk berumah tangga. Perempuan yang menikah kemudian hamil pada rentang usia 21-35 tahun memiliki resiko gangguan kehamilan dan persalinan lebih minim karena sudah mencapai kematangan organ reproduksi dan kesiapan tubuh dalam menerima kehamilan (Wahyuni dan Mahmudah, 2017).

Didunia, prevalensi jumlah perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 21%, sedangkan yang menikah dibawah 15 tahun sebanyak 5% (UNICEF, 2018). Negara dengan angka perkawinan usia dini tertinggi berasal dari Nigeria yaitu sebesar 76% anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, diikuti Republik Afrika Tengah sebesar 68% dan Republik Chad sebesar 67% (UNICEF, 2019). Sepertiga anak perempuan di negara berkembang kawin pada usia dibawah 18 tahun dan satu dari sembilan anak perempuan tersebut kawin pada usia

sebelum menginjak 15 tahun. Resiko akan meningkat dua kali lipat pada keluarga miskin(USAID, 2015)

Badan Pusat Statistik memaparkan 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum menginjak usia 18 tahun (BPS, 2017). Tahun 2015 BKKBN melakukan pendataan pada wanita usia 20-24 tahun yang telah kawin dan didapatkan wanita yang kawin diusia <15 tahun sebanyak 1,12%, usia < 16 tahun sebanyak 3,54%, dan usia <18 tahun sebanyak 22,82% di Indonesia (BKKBN, 2015). Lima provinsi dengan angka pernikahan di usia dini tertinggi di Indonesia berada di Sulawesi Barat sebesar 34,22%, diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 33,68%, Kalimantan Tengah sebesar 33,56%, Kalimantan Barat sebesar 32,21% dan Sulawesi Tengah sebesar 31,91% (BPS, 2017). Selanjutnya pernikahan usia subur (PUS) Provinsi Sumatra Barat berjumlah 739.419 dengan persentase usia pernikahan awal >21 tahun 42,75% yaitu 316.096 perempuan (BKKBN, 2018). Pernikahan di usia dini Provinsi Sumatera Barat menempati urutan 10 di Indonesia (BPS, 2018).

Pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 terdapat 42,75% perempuan dengan usia pernikahan pertama kali dibawah 21 tahun. Persentase terbanyak ditemukan di Kepulauan Mentawai 63,58% ,daerah Sijunjung 59,54%, Solok Selatan 55,78%, Damasraya 55.55%, kemudian Pesisir Selatan 52,93% dan Pasaman Barat 52,31 %. Jumlah presentase Kabupaten/kota terendah yang tercatat terdapat di Kota Pariaman 18,55 % dan Kota Bukittinggi 19,87 % (BKKBN, 2018).

Peran orang tua dalam penelitian Taufik (2018) mengenai usia pernikahan anak memiliki pengaruh, dimana orang tua yang kurang berperan memiliki peluang lebih besar untuk melaksanakan pernikahan dini pada anaknya dibandingkan dengan orang tua yang memiliki peran baik. Proporsi peran orang tua yang kurang mendukung sebesar 52,1% lebih banyak dibandingkan dengan peran orang tua yang mendukung (47,9%). Proporsi persepsi orang tua tentang perkawinan usia dini yang kurang baik sebesar 64,2% lebih banyak dibandingkan dengan orang tua yang memiliki persepsi baik sebesar 35,8%. Besarnya peran orang tua salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia dini. (M. taufik dkk, 2018)

Menurut Mubasyaroh (2019) menyatakan dampak pernikahan dini pada remaja mampu membawa penderitaan, sulit mendapatkan keturunan dan mengakibatkan laju peretembuhan cepat. Selain itu menyebabkan remaja putus sekolah, rentan kemiskinan, terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dapat menyebabkan gangguan mental atau trauma berkepanjangan, resiko melahirkan anak BBLR, hampir 14 % ibu yang melahirkan usia dibawah 17 tahun adalah prematur. Selanjutnya dapat terjadi komplikasi kronik saat kehamilan yaitu obsetrik fistula juga meningkat resiko penyakit menular dan pneularan Infeksi HIV.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti dari data BKKBN Sumatera Barat (2015-2018) usia pernikahan pertama hasil pendataan keluarga < 21 tahun di 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan terdapat 55,78%, dimana di kecamatan Sangir terdapat

56,49%. Berdasarkan data periode 2 Agustus 2018- 31 Desember 2019 terdapat usia pernikahan pertama usia < 21 tahun terbanyak di kecamatan Sangir, dimana terdapat 854 orang atau 53,41%. Jumlah tersebut tentu tidak lepas dari peran orang tua terhadap remaja putri yang ada di daerah tersebut (BKKBN, 2018). Dari data KUA Lubuk Gadang, jumlah perempuan yang menikah di usia dini di Kecamatan sangir Kabupaten Solok Selatan selalu mengalami peningkatan, di tahun 2018 terdapat 73 perempuan yang menikah di bawah 21 tahun dan pada tahun 2019 terdapat 94 perempuan yang menikah di bawah 21 tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Peran Tua dengan Tingkat Kejadian Pernikahan di Usia Dini pada Remaja Perempuan di Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan”.

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan masalah yaitu, Apakah ada Hubungan Peran Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan di Usia Dini pada Remaja Perempuan di Lubuk gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ?

13 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan peran orang tua dengan tingkat kejadian pernikahan di usia dini.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia, pendidikan terakhir, hamil diluar nikah atau tidak, pekerjaan orang tua dan pendidikan terakhir orang tua.
- b. Mengetahui distribusi frekuensi peran orang tua.
- c. Mengetahui distribusi frekuensi kejadian pernikahan di usia dini
- d. Mengetahui hubungan peran orang tua dengan tingkat kejadian pernikahan di usia dini.

14 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Dapat mengembangkan wawasan peneliti dan pengalaman berharga dalam melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan hubungan peran orang tua dengan tingkat kejadian pernikahan di usia dini.

2. Manfaat Bagi Instansi Pendidikan

Bagi Universitas, dapat memberikan tambahan referensi mengenai hubungan peran orang tua dengan tingkat kejadian pernikahan usia di dini dan data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pembaharuan data serta perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Bagi Instansi Kesehatan

Bagi Puskesmas yang memberikan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) khususnya wilayah kerja Lubuk Gadang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya promosi kesehatan reproduksi remaja mengenai pendewasaan usia perkawinan.

4. Manfaat Bagi KUA

Bagi KUA Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan informasi yang dipergunakan untuk membuat kebijakan sebagai upaya dalam mengurangi kejadian pernikahan dini.



